

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-14/PJ.7/2003, 2003).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya/beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak belakang dengan tujuan semua entitas yang ingin mempunyai laba besar. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan suatu kewajiban, dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Menurut Pohan (2016:23) Penghindaran Pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di suatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh Pemerintah.

Pada Umumnya pengusaha selalu memaksimalkan keuntungan. Salah satu cara memaksimalkan keuntungan dengan menghindari membayar pajak. Penghindaran pajak merupakan cara memanfaatkan celah hukum sehingga pengusaha tidak bayar pajak atau bayar pajak tetapi sangat kecil. Para perencana keuangan telah lama mempelajari ketentuan perpajakan dari berbagai yurisdiksi perpajakan. Termasuk ketentuan dalam perjanjian perpajakan (*Tax Treaty*). Kemudian menawarkan skema bisnis kepada pengusaha agar terhindar dari kewajiban perpajakan.

Masalah penghindaran pajak dalam sepuluh tahun terakhir mengemuka dan mendapat perhatian otoritas perpajakan internasional. Pemicunya krisis global tahun 2008. Krisis ini menyebabkan negara-negara kesulitan mencari sumber pendapatan. Namun kendala yang dihadapi pada tahun 2008 praktik perencanaan pajak (*Tax Planning*) oleh perusahaan multinasional sangat agresif sehingga perusahaan hanya membayar sedikit pajak. Masalah penghindaran

pajak seperti itu bukan masalah satu negara karena praktik penghindaran pajak meliputi beberapa negara. Mengatasinya tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja tetapi perlu upaya bersama karena masalah yang dihadapi juga masalah bersama.

Wajib pajak diharapkan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, terutama wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak yang besar nilainya. Ketidakepatuhan ini akan menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan dapat mengganggu keuangan negara. Dalam penelitiannya, Hoque *et al.* (2011) menemukan alasan-alasan wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajaknya, antara lain moral pajak yang rendah, kualitas balas jasa pajak yang rendah, adanya perbedaan persepsi antara keadilan dan system pajak, transparansi dan akuntabilitas institusi publik yang rendah, tingginya tingkat korupsi, kurangnya penegakan hukum dan lemahnya yurisdiksi fiskal, tingginya biaya kepatuhan, lemahnya penegakan hukum pajak, pemungutan pajak yang tidak mencukupi, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan menuntut praktik pajak yang tidak benar, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tingginya biaya pajak, dan lemahnya administrasi perpajakan.

Komisaris Independen adalah komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi perseroan, dan anggota dewan komisaris lainnya, yang berjumlah 1 (satu) orang atau lebih diatur dalam anggaran dasar. Menurut

Peraturan OJK 55/2015 Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan modal disetor paling sedikit Rp 3 Milyar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Wibawa (2016) menyatakan bahwa kehadiran komisaris independen memberikan manfaat yang nyata dalam menjaga independensi perusahaan melalui pengawasan dan pemberian nasihat sampai dengan tindakan pencegahan, perbaikan, pemberhentian sementara dengan mekanisme perusahaan. Wijayanti (2016) memberikan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini dikarenakan keberadaan komisaris independen dari luar perusahaan semakin besar maka pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen harus lebih efektif. Hasil penelitian ini berbeda dengan Eksandy (2017) dan Wibawa (2016) yang menemukan bukti bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Untuk Perseroan Terbatas yang bukan emiten atau perusahaan publik memang tidak wajib membentuk komite audit. Akan tetapi, perlu diketahui, jika perusahaan Anda adalah emiten atau perusahaan publik,

maka wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Calvin dan Made (2015) menyatakan bahwa komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris dalam melakukan yang menuntut maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian salah satunya penghematan pajak berupa *tax avoidance*. Wijayanti (2016) memberikan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini karena jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia maka akan meningkatkan tindakan manajemen melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Berbeda dengan hasil Eksandy (2017), Richmadenda (2018), Wibawa (2016), Khairunissa (2017) dan Nugraheni (2018) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena selama periode penelitian terdapat kecenderungan semakin besar rasio komite audit akan mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

Menurut Simanjuntak (2008) Kualitas Audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.

Eksandy (2017) menyatakan bahwa kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Hasil penelitian Eksandy (2017) menemukan bukti bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), jadi apabila suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *The big four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Wibawa (2016), Nugraheni (2018), Tehupuring (2016) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negative terhadap praktik penghindaran pajak hal ini disebabkan karena audit yang dilakukan baik itu oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four* maupun Kantor Akuntan Publik *non Big Four* tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam memitigasi terjadinya praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Arry Eksandy (2017) dengan menambah variabel ukuran perusahaan yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari Pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*Tax Avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013).

Menurut Dewi dan Jati (2014) ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan yang tercermin dari total asetnya. Untuk mengukur ukuran

perusahaan yaitu total asset karena ukuran perusahaan diproduksi dengan Ln Total Aset. Penggunaan Natural Log (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proposi dari nilai asal yang sebenarnya (Nurfadilah et al 2016).

Hasil penelitian yang diajukan oleh Wijayanti (2016) dan Handayani (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil yang diperoleh Richmadenda (2018), Khairunisa (2017) dan Nugraheni (2018) menyatakan hasil tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peneliti akan meneliti perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Peneliti mengambil sampel tersebut dikarenakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman lebih spesifik terhadap perusahaan manufaktur dan diduga memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi karena spesifiknya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas masih ditemukan adanya permasalahan, “masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), di satu sisi komisaris

independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi di sisi lain ditemukan keempat variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak”. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : *“Bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak ?”*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Studi ini mencoba menempatkan variabel komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan yang dihubungkan dengan penghindaran pajak. Berdasarkan pada rumusan masalah, adapun identifikasi dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan umum penelitian ini adalah membangun model teoritikal untuk mengatasi kesenjangan pada hasil penelitian sebelumnya mengenai

pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Tujuan khusus penelitian ini adalah melakukan pengujian empiris pada model teoritikal yang akan diajukan pada penelitian ini, yakni meliputi :
 - a. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
 - b. Menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
 - c. Menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
 - d. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi perpajakan, serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sama atau sejenis.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai wacana dalam memberi masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara.